



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN
NUSA TENGGARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperdalam pengenalan wilayah, pendataan potensi sumber daya alam, penelitian ilmiah, peningkatan akses perhubungan dan komunikasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nasional di daerah terpencil dan terisolir di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyelenggarakan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2015.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2015; dan
 - b. Menyiapkan dan menyelenggarakan Ekspedisi NKRI 2015.
- (2) Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Penjelajahan;
 - b. Pendataan potensi sumber daya alam dan penelitian ilmiah;
 - c. Peningkatan akses perhubungan dan komunikasi;
 - d. Pelayanan kesehatan dan bhakti sosial;
 - e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - f. Pelestarian alam dan reboisasi;
 - g. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - h. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat; dan
 - i. Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Ekspedisi NKRI 2015 diselenggarakan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua I	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Wakil Ketua II	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal;
13. Menteri Lingkungan Hidup;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Perumahan Rakyat;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;
19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
20. Menteri Sekretaris Negara;
21. Sekretaris Kabinet;
22. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia;
23. Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

24. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
25. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Panitia Pelaksana terdiri dari:

Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua II : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Kepala Badan SAR Nasional.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua V : Gubernur Bali.

Wakil Ketua VI : Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua VII: Gubernur Nusa Tenggara Timur.

I. Bidang Penjelajahan:

Ketua : Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua II : Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua III : Komandan Korps Marinir, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Wakil Ketua IV : Komandan Korps Pasukan Khas
Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Udara.

II. Bidang Pendataan Potensi Sumber Daya Alam dan
Penelitian Ilmiah:

Ketua : Wakil Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan,
Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Informasi Geospasial
Tematik, Badan Informasi Geospasial.

Wakil Ketua V : Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

III. Bidang Peningkatan Akses Perhubungan dan
Komunikasi:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Pos dan Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua II : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum.

IV. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

IV. Bidang Pelayanan Kesehatan, Keluarga Berencana,
dan Bhakti Sosial:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua I : Asisten Teritorial Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pemberdayaan dan
Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian Sosial.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi, Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.

V. Bidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela
Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi
Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik, Kementerian Dalam
Negeri.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda, Kementerian Pemuda dan
Olah Raga.

VI. Bidang Pelestarian Alam dan Reboisasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam,
Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.

VII. Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Wakil Ketua III : Deputi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

VIII. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Masyarakat dan Olahraga:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

IX. Bidang Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara:

Ketua : Sekretris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.

Wakil Ketua II : Asisten Perencanaan, Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

X. Bidang Pendukung:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Wakil Ketua I : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Ketua II : Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Ketua III : Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua V : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua VI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Wakil Ketua VI : Deputi Bidang Potensi SAR, Badan SAR Nasional.

- Anggota :
1. Panglima Armada Wilayah Timur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 2. Panglima Komando Operasional II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 3. Panglima Daerah Militer IX/Udayana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali;
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat;
 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;
 7. Sekretaris Provinsi Bali;
 8. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 9. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Bupati Buleleng;
 11. Bupati Karang Asem;
 12. Bupati Lombok Barat;
 13. Bupati Lombok Tengah;
 14. Bupati Lombok Timur;
 15. Bupati Sumbawa;
 16. Bupati Bima;
 17. Bupati Manggarai Barat;
 18. Bupati...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

18. Bupati Manggarai Utara;
19. Bupati Manggarai Selatan;
20. Bupati Sumba Barat Daya;
21. Bupati Sumba Timur;
22. Bupati Ende; dan
23. Bupati Belu.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait, Tahun Anggaran 2015;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2015; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten terkait di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2015.

(2) Selain...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2015, dapat dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015.

Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,




Surat Indijarso